

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN
BERBEDA LETAK TEMPAT TINGGAL
(STUDI KASUS DI DESA NGOMBOL KECAMATAN NGOMBOL
KABUPATEN PURWOREJO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
JOKO SUSENO
03350065**

PEMBIMBING

- 1. Drs. AHMAD PATTIROY, M.Ag**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

ABSTRAK

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw dimana melaksanakannya berarti telah menyempurnakan setengah dari agama. Perkawinan adalah penyatuan dua manusia yang berbeda jenis kelamin yang karenanya keduanya halal bercampur dan bergaul selayaknya suami isteri.

Umat Islam yang hidup dalam tatanan masyarakat adat tidak hanya tunduk dalam aturan-aturan agama saja tetapi juga dituntut untuk patuh terhadap aturan-aturan adat yang mentradisi secara turun temurun, dimana aturan adat tersebut kadang sesuai tetapi kadang bertentangan dengan aturan agama Islam. Hal ini seperti yang terjadi di masyarakat di Desa Ngombol, yang melarang pernikahan antara perbedaan letak tempat tinggal, tepatnya antara Dusun Ngombol Dukuh dan Ngombol Krajan yang hanya dipisahkan oleh pagar tanaman.

Larangan adat masyarakat tersebut tidak boleh dilanggar, karena asumsi mereka akan terjadi malapetaka yang akan menimpa rumah tangga para pelaku kawin tersebut, kematian, perceraian, gila, dan lain sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi mengapa larangan pernikahan berbeda letak tempat tinggal di Desa Ngombol masih dipatuhi hingga saat ini. Kemudian bagaimana larangan tersebut bila ditinjau dari pandangan hukum Islam. Dari hasil penelitian disimpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa larangan pernikahan tersebut masih tetap dipatuhi hingga saat ini, antara lain karena faktor agama, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor keta'dhiman mereka akan petuah sesepuh mereka. Dari padangan hukum Islam terhadap data hasil peneltian, maka dapat disimpulkan bahwa, larangan pernikahan berbeda letak tempat tinggal sebagaimana yang terjadi di Desa Ngombol adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena di dalam nash tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut. Dengan kata lain hukum pernikahan antara Ngombol Dukuh dengan Ngombol Krajan adalah boleh (*mubah*)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjenis penelitian lapangan dan teknik pengumpulan data dengan wawancara yang bersifat bebas terpimpin. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan hukum Islam.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Joko Suseno

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Joko Suseno

NIM : 03350065

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Larangan Pernikahan Berbeda Letak Tempat Tinggal (Studi Kasus di
Desa Ngombol Dukuh, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Sakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 1 Dzulhijjah 1430 H
18 November 2009 M

Pembimbing I/

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag
Nip. 19620327 199203 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Joko Suseno

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Joko Suseno

NIM : 03350065

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Larangan Pernikahan Berbeda Letak Tempat Tinggal (Studi Kasus di
Desa Ngombol Dukuh, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo)"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 1 Dzulhijjah 1430H
18 November 2009 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
Nip. 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Terhadap Larangan Nikah Berbeda Letak Tempat Tinggal (Studi Kasus Di Desa Ngombol, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo)

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Joko Suseno
NIM : 03350065
Telah dimunaqasyahkan pada : 24 November 2009
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH

Ketua/sidang

Drs. Ahmad Pattirov, M.Ag
Nip. 19620327 199203 1 001

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
Nip. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si
Nip. 19631014 199203 1 002

Yogyakarta, 30 November 2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D.
Nip. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyesunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā	b	be
ت	tā	t	te
ث	ṣā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	rā	r	er
ز	zai	z	zet
س	ṣin	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
ه	hā	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- [َ]	fathah	a	a
----- _ِ	kasrah	i	i
----- _ُ	ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - yaẓhabu

سئل - Su'ila

ذكر - ẓukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى ا	Fathah dan ya	ai	a dan i
و ا	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى ا ا	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas atau alif maksurah
ى ----- ا	kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و ا	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

- b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh : طلحة – Talhah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh : روضة الجنة - raḍah al-jannah

5. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا - rabbanā
نَعْمَ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh :

الرجل	- ar-Rajulu	القلم	- al-Qalamu
السيد	- as-Sayyidu	البديع	- al-Badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شئ	- syai'un	أمرت	- umirtu
النوء	- an-Nau'u	تأخذون	- ta'khuzūna

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين - Wa inna Allah lahuwa khairu ar-Rāziqīn
فاوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu al-Kaila wa al-Mīzān

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد الا رسول - Wa mā Muhammadun illā Rasūl
شهر رمضان - Syahru Ramaḍān

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

Ayah dan Ibundaku tercinta

MOTTO

Jangan sekali-kali berputus asa, tetapi jika anda berputus asa juga, teruslah bekerja dalam keputusasaan itu. (Edmund Burke)

Kunci sukses adalah mengisi batin anda dengan pikiran-pikiran konstruktif, keyakinan dan kepastian. Lenyapkanlah pikiran ragu-ragu dan pikiran-pikiran ketidakpercayaan terhadap diri sendiri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي رفع بالعلم أناسا و أذل بالجهل آخرين وجعل علم الفقه عمادا لهذا الدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله. أصلى و أسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله و صحبه و من تبعه بإحسان الى يوم الدين.

Segala puja dan puji hanya semata-mata ditujukan kepada Allah *Subḥābahu wa ta'ala*, karena atas berbagai rahmat dan petunjuk-Nya, penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., peletak konseptor, dan pelaksana dakwah terulung di muka bumi ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, baik sarana maupun kontribusi pemikiran dalam penulisan skripsi ini, ucapan terima kasih tersebut penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.h.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Kajur Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. A. Pattiroy, M.Ag., selaku pembimbing utama yang telah mencurahkan fikirannya dalam upayanya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.

4. Bapak Yasin Baidi S.Ag, M.Ag., selaku penasihat akademik dan sekaligus sebagai pembimbing kedua, yang dengan senang hati telah memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu masyarakat Kelurahan Ngombol yang telah membantu penyusun dalam mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi ini.
6. Ayahanda Salimin dan Ibunda Solikhah serta saudara-saudaraku tercinta yang tanpa lelah selalu memberikan bantuan baik secara moril maupun sepirtual sehingga penyusun dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Sahabat-sahabatku yang telah menyumbangkan kritik, saran, masukan dan bantuan baik materiil maupun spiritual kepada penyusun, kang Ibal, konco-konco Kos Wisma Cemara, Cak. Nan, Kaesar Atmaja, Sigit, Manto, Sidik, parto, Aziz, Deni, Juni dan Aziz.
8. Teman-teman Aikido, dengan mereka aku mencoa belajar harmonis dengan kekuatan alam, brlajar mengolah *qi* (pernafasan) dan menebarkan cinta, mereka antara lain: Sensei Aji, Mas Damar, Ayie, Fendi, Yeni, Idrussalam, Astri, Pak. Drajat, Taufik, Icruedh, Aulia Djawa, Rahma, Nanda, Adi, dan Raegen, Nanda.
9. Temen-temen seperjuangan HMI Mpo yang dari mereka aku belajar berdialektika dan sedikit mengerti tentang arti sebuah pergerakan, mereka antara lain Ihab Habuddin, Aniq, Ridho, Toni, Rina, Teguh, Agus,

Badruzaman, Andika Bintara, Habib, Mas Roni, Mas Jubair, Lutfi, Lela, Mas Mulya, dan Jam'ul Hasani.

10. Sahabat-sahabat jamaah Mocopat Syafaat, terutama buat bapak Kiai Emha Ainun Nadjib yang selalu memberi sepirit baru dan pencerahan dalam memahami nilai-nilai agama yang lebih santun, politik, dan budaya dan belajar bagaimana memanusiakan manusia. Serta terima kasih pula penyusun haturkan kepada yang mulia Abu sebagai Mursyid di jama'ah Tarekat Naqsabandiah ak-Qadiriyyah. Akhirnya, sebagai manusia biasa yang selalu berteman dengan kekurangan dan kesalahan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh umat Islam.

Billahi at-taufiq wa al-hidayah. Wallahu a'lam bi as-Şawāb.

Yogyakarta, 22 Dzulqa'dah 1430 H

9 November 2009 M

Penulis

Joko Suseno
NIM. 03350065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
DARTAR TABEL	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum	23

B. Asas dan Hikmah Disyari'atkannya Pernikahan	35
C. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	45
D. Larangan Pernikahan	53
E. Seputar 'Urf Dalam Hukum Islam.....	67

BAB III: LARANGAN PERNIKAHAN BERBEDA LETAK TEMPAT TINGGAL DI DESA NGOMBOL KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO

A. Deskripsi Wilayah	70
1. Letak Geografis	70
2. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan	71
3. Kondisi Ekonomi dan Sosial Keagamaan	72
4. Adat Budaya dan Sistem Kekeluargaan	75
B. Deskripsi Tentang Larangan Nikah Berbeda Letak Tempat Tinggal ...	76
1. Pengertian	80
2. Latar Belakang	81
3. Implikasi dalam Kehidupan Masyarakat	86

BAB IV : ANALISIS TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN BERBEDA LETAK TEMPAT TINGGAL DI DESA NGOMBOL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analaisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adanya Larangan Nikah Berbeda Letak TempatTinggal.....	89
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Nikah Berbeda Letak	

Tempat Tinggal	96
----------------------	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran-saran	110

DAFTAR PUSTAKA	111
-----------------------------	------------

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Terjemah	I
2. Biografi Ulama	IV
3. Pedoman Wawancara	V
4. Daftar Responden	VI
5. Surat Izin Penelitian	VII
6. Riwayat Penulis	VIII

DAFTAR TABEL

TABEL I, JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN.....	71
TABEL II, JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA.....	71
TABEL III, TINGKAT PENDIDIKAN	72
TABEL IV, MATA PENCAHARIAN PENDUDUDUK.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai media bagi umat manusia untuk beranak pinak, dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara pernikahan yang didalamnya terdapat ijab dan kabul antara kedua mempelai sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, berikut dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan semacam ini, telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak seperti rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.

Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

Perempuan merupakan objek dari akad nikah. Di antara syarat-syarat akad nikah tersebut perempuan itu adalah yang bukan termasuk muhrimnya, baik secara *qath'i* ataupun secara *zhani*. Dari sini terbukti, bahwa perempuan itu ada yang dihalalkan dan ada pula yang diharamkan.¹ secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara' dibagi dua, yaitu *halangan abadi* dan *halangan sementara*.² Diantara halangan-halangan yang abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu: nasab, pembesanan (kerena pertalian kerabat semenda) dan sepersusuan. Sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu: zina dan li'an.

Sejak dahulu, Indonesia sudah dikenal sebagai bangsa yang kaya akan nilai-nilai lokalitas yang sangat unik dan beragam, seperti yang terdapat dalam pola tradisi dan adat istiadat yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Ketika Islam masuk, sebagian nilai-nilai tersebut terakomodasi (*including*) dalam format asimilasi (*ingredient*) dengan ajaran Islam.³ Namun sebagian

¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, alih bahasa Haris Fadly dan Ahmad Khotib, cet. ke-1 (Solo: Inter Media, 2005), hlm. 81

² Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 103

³ Abdullah Ahmad An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*, alih bahasa Sri Murniati (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 407

lain tidak. Sebagian nilai yang tidak terakomodasi musnah tertelan sejarah, sementara sebagian lagi tetap dipertahankan dalam tradisi masyarakat lokal.

Ragam kekayaan tradisi lokal yang dimaksud termasuk soal tata cara pernikahan. Setiap kawasan, mulai dari pulau, kota, Desa hingga dusun di Indonesia memiliki sejumlah tata nilai yang unik terkait tentang pernikahan. Sehingga tidak mengherankan jika setiap kawasan tersebut memperagakan konsep pernikahan yang terkadang berbeda dengan yang lain, seperti pernikahan ala atau model Jawa, Bugis, Padang, Kaili, Dayak, dan lain sebagainya.

Keunikan tersebut termasuk juga adat istiadat yang berlangsung di Desa Ngombol Dukuh, Kelurahan Ngombol Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Di tempat ini terdapat aturan pernikahan yang berbeda dengan tempat lain, yaitu aturan larangan nikah berdasarkan letak tempat tinggal. Secara geografis Desa tersebut dipetakan menjadi dua, yaitu Ngombol Dukuh dan Ngombol Krajan. Masyarakat yang berdomisili atau lahir di salah satu kawasan tersebut dilarang menikahi masyarakat yang tinggal di kawasan kebalikannya, seperti masyarakat Ngombol Dukuh dilarang menikahi masyarakat Ngombol Krajan

Aturan ini sudah berlangsung sejak lama, sejak beberapa generasi sebelum ini. Hingga kini masyarakat setempat tetap mempertahankan nilai adat tersebut. Jika dicari referensi normatifnya, jelas tidak akan ditemukan, baik dalam hukum negara secara umum maupun hukum Islam. Namun sejauh

menyangkut prosesi, masyarakat setempat tetap mengacu pada aturan yang secara kodifikatif ada dalam klausul kedua normatif tersebut.

Kasus ini cukup menarik diangkat menjadi obyek penelitian. Daya tarik obyek ini sedikitnya dalam dua hal. *Pertama*, menyangkut genealogis dari adat perkawinan tersebut. Sejak kapan dan mengapa warga Desa Ngombol Dukuh memberlakukan larangan nikah berdasarkan perbedaan letak tempat tinggal semacam itu? *Kedua*, bagaimanakah status larangan nikah tersebut jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam?

B. Pokok Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun menetapkan sejumlah pertanyaan yang menjadi pokok masalah penelitian ini, yaitu:

1. Apakah latar belakang atau faktor-faktor yang menyebabkan masih ditaatinya aturan larangan pernikahan yang berbeda letak tempat tinggal di Desa Ngombol Dukuh, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimanakah kasus larangan nikah tersebut menurut perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Jika dalam pokok masalah terdapat dua pertanyaan yang selanjutnya akan dijawab dalam seluruh rangkaian proses penelitian ini, maka tujuan penelitian ini pun juga terdiri dari dua poin. Di antaranya adalah:

1. Untuk menjelaskan latar belakang atau faktor-faktor yang menyebabkan masih ditaatinya aturan larangan pernikahan yang berbeda letak tempat tinggal di Desa Ngombol Dukuh Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.
2. Untuk menganalisis realitas larangan nikah karena alasan berbeda letak tempat tinggal di Desa Ngombol dari sudut pandang hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai Sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan Islam pada khususnya, yaitu dalam khazanah dibidang perkawinan adat.
2. Sebagai kontribusi dan pertimbangan pemikiran bagi pemuka-pemuka adat, tokoh-tokoh agama, akademisi dan khususnya masyarakat Ngombol Dukuh.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa karya ilmiah yang berhasil menyusun ketemuan, dimana karya ilmiah tersebut mengkaji tentang perkawinan yang dilarang oleh adat dari berbagai daerah. Diantaranya adalah karya ilmiah yang disusun oleh Anif Khusnawati tentang *Larangan Nikah Antara Saudara Sepupu Pancer Wali di Kelurahan Ngantru, Kecamatan /Kabupaten Trenggalek Dalam Perspektif HukumIslam*.⁴ Dalam karyanya

⁴ Anif Khusnawati, "*Larangan Nikah Antara Saudara Sepupu Pancer Wali di Kel. Ngantru, Kec/Kab. Trenggalek Dalam Perspektif HukumIslam*". Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007,

tersebut Anif Khusnawati membahas tentang adanya sebuah adat dan tradisi yang berkembang dan menjadi pandangan hidup masyarakat Ngantru Trenggalek yang melarang melakukan akad pernikahan antara saudara sepupu jika ayah keduanya adalah saudara sekandung. Dari hasil analisisnya, larangan pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* adalah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, yang mana dalam naṣṣ tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut atau saudara sepupu tidak termasuk dalam orang-orang yang haram untuk dinikahi. Dengan kata lain hukum pernikahan antara saudara sepupu *pancer wali* adalah boleh (*mubah*), akan tetapi jika kekhawatiran akan buruknya keturunan yang dihasilkan itu mungkin terjadi maka hendaknya dihindari, karena kelestarian keturunan menyangkut kualitas dan bukan hanya kuantitasnya saja harus dipertimbangkan sebagai salah satu kebutuhan *ḍaruri* manusia.

Karya ilmiah yang disusun oleh Muhammad Ansori tentang *Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Sambung Macan, Sragen*.⁵ Dalam skripsinya tersebut Ansori menjelaskan akan adanya kepercayaan atau keyakinan di masyarakat kelurahan Sambung Macan yaitu akan adanya larangan kawin Lusan (anak “ketelu” dan “sepisan”), dimana kepercayaan tersebut masih diyakini dan ditaati hingga kini dan bila larangan tersebut dilanggar akan mendatangkan musibah dan malapetaka pada keluarga setelah melakukan pernikahan, Berdasarkan hasil

⁵ Muhammad Ansori “ *Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Sambung Macan, Sragen*”. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004,

analisisnya ia menyimpulkan bahwa, larangan kawin *lusan* (anak “ketelu” dan “sepisan”) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam nass tidak terdapat ketentuan mengenai larangan tersebut dan larangan kawin *lusan* juga tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang haram untuk dinikahi. Larangan adat kawin *lusan* termasuk dalam kategori ‘*urf fasid*’ sehingga hukum kawin antara anak “ketelu” dan “sepisan” (*lusan*) adalah boleh (mubah).

Karya ilmiah yang disusun oleh Fasri Helda tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Safar di Masyarakat Sungai Raya Kalimantan Selatan*.⁶ Dalam tulisannya tersebut Fasri menggambarkan bagaimana pandangan masyarakat Sungai Raya akan bulan Safar, menurut pandangan mereka bulan tersebut adalah bulan “*panasan*”, sehingga tidak baik melakukan pernikahan pada bulan tersebut, bila ketentuan itu dilanggar maka akan menimbulkan lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Dari hasil analisisnya Fasri menangkap dua hal, pertama; larangan menikah pada bulan Safar yang ada pada masyarakat Sungai Raya ini bertentangan dengan nass. Yang kedua; keyakinan Masyarakat Sungai Raya atas pengaruh-pengaruh yang akan didapatkan bila melakukan pernikahan di bulan Safar, dikhawatirkan dapat menimbulkan kemusyrikan yang dapat menjerumuskan manusia kepada kenistaan.

Karya ilmiah yang disusun oleh Ahmad Khusnaeni yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Semisan di Dusun Palemsari Desa*

⁶ Fasri Helda “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Safar di Masyarakat Sungai Raya Kalimantan Selatan*”. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

*Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.*⁷ Dalam karyanya tersebut Ahmad menjelaskan bahwa adanya aturan adat di masyarakat Palemsari yang melarang kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih punya saudara kekerabatan satu buyut, dengan alasan bila aturan tersebut dilanggar maka akan terjadi malapetaka yang akan menimpa keluarga atau rumah tangga keduanya setelah mereka menikah. Menurut hasil analisis Ahmad aturan adat tersebut bertentangan dengan kaidah syari'ah Islam sehingga tidak boleh untuk ditaati, karena bila ditaati maka akan menjurus kepada kemusyrikan. dan

Karya Ilmiah yang ditulis oleh Hendri tentang *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Bersurat Kampar Riau.*⁸ Didalam karya tulisannya tersebut Hendri menjelaskan bahwa adanya larangan kawin bagi kedua mempelai yang sesuku, menurut hasil analisa Hendri hal tersebut secara normatif tidak sesuai dengan hukum Islam, sedangkan malapetaka yang dianggap akan menimpa pelaku kawin sesuku telah diyakini jauh sebelum Islam datang ke Batu Bersurat, hal itu dimunculkan agar aturan tentang larangan kawin sesuku dipatuhi oleh masyarakat.

Berangkat dari beberapa hasil penelitian terdahulu di atas, ternyata belum ada penelitian yang secara khusus membahas dan mengkaji apa yang

⁷ Akhmad Khusnaeni, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Semisan di Dusun Palemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman*", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

⁸ Hendri, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Bersurat Kampar Riau*", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004,

penyusun maksud, sehingga penyusun berinisiatif untuk menyusunnya ke dalam sebuah skripsi

E. Kerangka Teoretik

Pernikahan dalam konteks keindonesiaan, merupakan diskursus yang sangat unik dengan kompleksitas permasalahan di dalamnya. Secara teoritik-normatif, persoalan nikah mungkin hanya sebatas prosesi pernyataan komitmen untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (*ijab* dan *kabul*), dengan kerangka prosedural yang sudah diatur sedemikian rupa. Namun pada ranah praksis, persoalan nikah ternyata juga kerap kali berkelindan dengan hal-hal lain di luar dimensi teoritik-normatif tersebut, sebut saja dengan masalah sosiologis, ekonomi, budaya, dan bahkan ideologis. Sehingga banyak sekali kasus pernikahan di Indonesia yang sangat sukar dipahami dan dijelaskan dengan menggunakan kacamata hukum semata, baik hukum positif maupun hukum Islam (fikih). Di antara sekian banyak kasus yang dimaksud tersebut adalah kasus larangan nikah karena perbedaan letak tempat tinggal (teritorial) di Desa Ngombol Dukuh, Kelurahan Ngombol, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo.

Berkaitan dengan larangan nikah di Desa Ngombol Dukuh, menurut sesepuh yang telah dituakan di Desa tersebut, bahwasannya itu merupakan sebuah adat tradisi yang telah mereka yakini secara turun menurun dari nenek moyang mereka, dan mereka meyakini dengan tetap mentaati akan larangan tersebut kehidupan rumah tangga mereka akan terhindar dari segala petaka.

Jika ditarik ke konteks yuridis-normatif, fenomena larangan nikah tersebut sangat sulit dicari referensi justifikatifnya. Dengan kata lain, tidak ada satu pun klausul dalam domain hukum di Indonesia yang mengatur larangan nikah berdasarkan perbedaan teritorial, sebagaimana yang terjadi di Desa Ngombol Dukuh tersebut. Kalau pun terdapat ketentuan tentang larangan nikah, namun konteksnya karena latar belakang perbedaan akidah, hubungan nasab (*kinship*), serta hal-hal lain yang menjurus kepada destruktifitas (*mafsadah*) menurut perspektif syari'ah.⁹ Dengan demikian, larangan nikah yang diberlakukan di daerah tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosio-kultural ketimbang yuridis-normatif.

Karena didalam hukum Islam tidak terdapat kaidah hukum yang mengkaji secara persis akan kasus ini, maka disini penyusun mencoba mencari kaidah yang mendekati dan terdapat korelasi dengan kasus tersebut. Disini penyusun menemukan dua kaidah yang mendekatinya, antara lain teori *mahram* (wanita yang haram atau dilarang untuk dinikahi) dan teori '*urf* dalam kaidah *ushul fikih*.

Telah dikemukakan dalam al-Qur'an mengenai perempuan-perempuan yang haram hukumnya untuk dinikahi dan berlaku sebaliknya bagi laki-laki.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحْشَةً وَمَقْتًا

وساء سبيلا¹⁰

⁹Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, alih bahasa Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 61

¹⁰ An-Nisā' (4): 22

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم وبنات الأخ وبنات
الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة وأمهات نسائكم وربابكم
التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا
جناح عليكم وحلل أبنائكم الذين من أصلبكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما
قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ¹¹

Larangan yang tersebut dalam surat an-Nisā' (4): 22-23 di atas secara rinci dikelompokkan ke dalam *Mahram Mu'abbad* (orang-orang yang tidak boleh dinikahi selamanya) dan *Mahram Muaqqat* (orang-orang yang tidak boleh dinikahi selama orang tersebut masih dalam keadaan tertentu). Orang-orang yang termasuk dalam *Mahram Mu'abbad* :

1. Haram karena hubungan kekerabatan
 - a. Ibu, ibunya ibu atau ibunya ayah dan seterusnya ke atas.
 - b. Anak, dari anak laki-laki atau anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
 - c. Saudara kandung, seayah atau seibu.
 - d. Saudara-saudara ayah.
 - e. Saudara-saudara ibu.
 - f. Anak-anak dari saudara laki-laki, dan seterusnya ke bawah.
2. Haram karena hubungan pernikahan

¹¹ An-Nisā' (4): 23

- a. Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah, baik perempuan tersebut telah digauli oleh ayah atau belum.
 - b. Perempuan yang dinikahi oleh anak laki-laki, baik perempuan tersebut telah digauli oleh anak atau belum.
 - c. Ibu atau ibunya ibu dari isteri, baik isteri itu telah digauli atau belum.
 - d. Anak-anak perempuan dari isteri dengan ketentuan isteri itu telah digauli.
3. Haram karena hubungan persusuan
 - a. Ibu yang menyusui
 - b. Saudara sepersusuan (perempuan yang menyusui pada ibu tersebut)¹²

Sedangkan orang-orang yang termasuk dalam *Mahram Muaqqat* yaitu:

1. Memadu dua orang yang bersaudara
2. Perkawinan yang kelima
3. Perempuan yang bersuami
4. Mantan isteri yang telah ditalaq tiga bagi mantan suaminya
5. Perempuan yang sedang ihram
6. Perempuan pezina sebelum taubat
7. Perempuan musyrik¹³

Redaksi surat an-Nisā' (4): 22-23 di atas ditujukan pada laki-laki, namun maksud ayat tersebut juga ditujukan kepada perempuan. Tidak disebutkannya perempuan secara redaksional, selain karena kebiasaan

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 106-110

¹³ *Ibid.*, 111-116

Al-Qur'an menggunakan redaksi yang menunjuk kepada laki-laki untuk kedua jenis kelamin, juga untuk mengisyaratkan bahwa pada umumnya pernikahan didahului oleh sikap aktif laki-laki dengan menampakkan keinginan dan melamar perempuan.¹⁴ Menurut Dr. H. Abd. Rahman Ghazali, M. A, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat*, beliau mengatakan secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut Syara' dibagi dua, yaitu *halangan abadi dan halangan sementara*.¹⁵

Di antara halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

1. Nasab (keturunan).
2. Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda).
3. Sepersusuan.

Sedangkan yang masih diperselisihkan ada dua, yaitu:

1. Zina.
2. Li'an.

Karena tidak diketemukannya naṣṣ yang secara tegas mengatur larangan nikah karena berbeda letak tempat tinggal, yang terdapat di Desa Ngombol Dukuh, maka pembahasan ini masuk ke dalam kategori ijtihadiah, dan dari hasil ijtihad akan diketemukan bagaimanakah adat tradisi yang terdapat di Desa Ngombol Dukuh terkait dengan masalah larangan nikah karena berbeda letak tinggal tersebut bisa diterima oleh hukum Islam atau

¹⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), hlm.392

¹⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 103

tidak. menyangkut masalah adat atau tradisi yang dijadikan sebagai landasan hukum atau sebagai pegangan masyarakat, terdapat dalam kaidah Ushul Fiqh

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹⁶

Suatu ketentuan yang ditaati oleh masyarakat adat yang dalam kajian uşul fiqh disebut juga dengan ‘urf yang berarti sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka.¹⁷ Adapun kaidah fiikih yang berkaitan dengan ‘urf yaitu; العادة محكمة¹⁸

Ditinjau dari ruang lingkupnya ‘urf dapat dibagi atas beberapa bagian:

1. *Adat* atau ‘urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama, umpamanya menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak, kalau ada yang berbuat kebalikannya, maka akan dianggap aneh atau ganjil.
2. *Adat* atau ‘urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku pada semua tempat dan setiap waktu,¹⁹ adanya pandangan mengenai larangan pernikahan berbeda letak tempat tinggal pada masyarakat Ngombol Dukuh, kecamatan Ngombol kabupaten Purworejo yang telah diikuti

¹⁶ Mukhtar Yahya dan Fathurraman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung : Al-Ma’arif, 1986), hlm. 500.

¹⁷ Abd al-Wahhāb Khalāf, ‘*Ilm Uşul al-Fiqh*, (ttp.: Dār al-kutub, 1978 M), hlm. 89.

¹⁸ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 437.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), II: 367.

secara turun temurun ini termasuk ke dalam '*urf*' khusus karena hanya terdapat pada daerah tertentu saja.

Suatu ketentuan yang telah ditaati masyarakat ('*urf*') tidak seluruhnya dapat dijadikan dalil syara', ditinjau dari segi baik dan buruknya '*urf*' terbagi kepada '*urf ṣaḥiḥ*' dan '*urf fāsid*;

1. '*Urf Ṣaḥiḥ*', yaitu adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, yang tidak bertentangan dengan dalil syara', dengan tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya adat kebiasaan seorang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, sebagai mahar dan lain sebagainya.
2. '*Urf Fāsid*', yakni adat kebiasaan yang "dilakukan oleh orang-orang, yang berlawanan dengan ketentuan syari'at Islam karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, dan lain sebagainya.

Ulama fiqh sepakat bahwa hanya '*urf ṣaḥiḥ*' yang dapat dijadikan dalil syara', yaitu '*urf*' yang tidak bertentangan dengan syara' baik '*urf lafẓi*', '*urf 'amaly*', '*urf khāṣ*', '*urf 'ām*'.²⁰ Untuk dapat dijadikan dalil syara' '*urf*' harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. '*Urf*' berlaku secara umum, artinya mayoritas kasus yang terjadi di masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat tertentu.

²⁰ Nasrun Harun, *Uṣṣul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), I: 142

2. *‘Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
3. *‘Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi atau akad.
4. *‘Urf* itu tidak bertentangan dengan naṣṣ, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung naṣṣ tidak bisa diterapkan.²¹

Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt* membagi urutan dan skala prioritas maṣlaḥat menjadi tiga peringkat, yaitu:

1. *Maṣlaḥat Darūriyyat*, yaitu memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (primer) bagi kehidupan manusia.
2. *Maṣlaḥat Ḥājiyyat*, kebutuhan dalam kelompok hajiyyat tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.
3. *Maṣlaḥat Taḥsiniyyat*, kebutuhan dalam kelompok ini adalah kebutuhan yang menopang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatuhannya.²²

Peringkat kemaslahatan yang paling utama yakni memelihara kebutuhan-kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia, karena jika tidak

²¹ *Ibid.*, hlm. 144

²² Dikutip oleh Amir Mu’alim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Ed. 1, cet. ke II, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001), hlm. 52

terwujud maka akan menyebabkan kesulitan atau bahkan membahayakan kehidupan manusia. Adapun yang termasuk dalam *Darūriyyāt* ini meliputi:²³

- a. Memelihara jiwa
- b. Memelihara agama
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara harta

Ada pula yang mendahulukan agama diatas jiwa, dan demikianlah prioritasnya dari atas ke bawah.

Demikianlah kerangka teoretik yang dibuat oleh penyusun sebagai pedoman dalam mencari solusi pemecahan masalah terhadap pandangan masyarakat Ngombol Dukuh terhadap Larangan Nikah karena berbeda Letak Tempat Tinggal.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat Ngombol Dukuh, guna

²³ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 188

memperoleh data yang berhubungan dengan larangan pernikahan karena berbeda letak tempat tinggal.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif analitik* yaitu penelitian yang melakukan penilaian terhadap kebiasaan masyarakat Ngombol Dukuh yang melarang pernikahan karena berbeda letak tempat tinggal. kemudian penyusun menganalisisnya dalam tinjauan hukum Islam.

3. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk Desa Ngombol Dukuh, sedangkan untuk menentukan jenis sampel penyusun menggunakan *purposive sample* (sampel bertujuan), yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi.²⁴ Artinya dalam menentukan kelompok masyarakat yang akan masuk sebagai sampel yang mewakili populasi dari penelitian ini, penyusun mengambil kelompok masyarakat yang benar-benar paham dengan apa yang akan diangkat dalam penelitian ini.

Kelompok masyarakat yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu beberapa orang yang merupakan tokoh adat (*dongke*), tokoh agama, sesepuh, pejabat pemerintah, dan warga masyarakat yang paham tentang larangan pernikahan berbeda letak tempat tinggal di Desa Ngombol Dukuh.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), I: 91

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dengan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Sebagai pencari informasi, penyusun mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta penjelasan, mencatat hasil jawaban responden, dan mengadakan *prodding* (menggali keterangan yang lebih mendalam).

Tehnik pelaksanaan wawancara yang penyusun gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni kombinasi antara interviu bebas (*unguided interview*) dan interviu terpimpin (*guided interview*),²⁵ artinya pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan, akan tetapi pewawancara tetap mempunyai kebebasan untuk menggali lebih dalam alasan masyarakat melarang bentuk pernikahan tersebut. Dengan kebebasan dalam wawancara akan dicapai kewajaran secara maksimal sehingga dapat diperoleh data yang mendalam, tetapi masih mempertahankan unsur terpimpin agar wawancara tidak keluar dari pokok bahasan.²⁶

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menilai realita yang terjadi

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Melton Putra, 1991), hlm. 128

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, II: 233

dalam masyarakat, apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan hukum Islam. Artinya bagaimana larangan pernikahan disebabkan perbedaan letak tempat tinggal dan ketentuan yang menyertainya tersebut jika dilihat dari tinjauan hukum Islam dengan melihat dalil-dalil naṣṣ (ayat al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad saw).

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh maka penyusun akan mencoba menelaah dan menganalisisnya secara cermat dan kualitatif dengan metode sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu kerangka berpikir yang diawali dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa konkrit kemudian ditarik pada yang umum.²⁷ Berpikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori.²⁸ Metode ini digunakan untuk memahami larangan pernikahan yang terdapat di Desa Ngombol, yang kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh topik yang diteliti.
- b. Deduktif, yaitu kerangka berpikir yang diawali dari prinsip umum kemudian ditarik pada informasi yang bersifat khusus.²⁹ Berpikir

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1982), hlm. 42.

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

²⁹ Tatang M. Amirin, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: P3M UII, 1979), hlm. 42.

deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi).³⁰ Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui pemahaman yang ada di masyarakat Ngombol terkait dengan larangan pernikahan bereda letak tempat tinggal.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya Pembahasan skripsi ini tidak sulit untuk dipahami dan sistematis, penyusun membagi pembahasan skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Pada bab pertama yang merupakan pendahuluan dari skripsi ini akan dipaparkan mengenai latar belakang dari permasalahan yang menjadi pokok bahasan, setelah ditemukan pokok masalah yang sesuai dengan tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, maka perlu juga dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait sehingga hasil skripsi ini tidak hanya mengulang hasil penelitian yang telah ada. Dasar teori yang akan digunakan penyusun untuk menjawab pokok masalah akan diuraikan dalam kerangka teoretik, selanjutnya rumusan metode penelitian sangat diperlukan dalam menentukan cara-cara yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 40.

Bab kedua merupakan gambaran umum mengenai pernikahan dalam hukum Islam, yang memuat tentang idealitas hukum Islam dalam urusan pernikahan yang meliputi pengertian dan dasar pernikahan, asas dan tujuan pernikahan dalam Islam, serta rukun dan syarat pernikahan yang di dalamnya akan disinggung mengenai wali nikah, dan perempuan yang haram dinikahi serta beberapa pernikahan yang dilarang dalam Islam. Hal ini perlu dijelaskan untuk dijadikan acuan dalam menjawab permasalahan dari pokok permasalahan.

Gambaran wilayah teritorial yang menjadi objek penelitian akan dijelaskan pada bab ketiga, akan dijelaskan pula deskripsi seputar pandangan masyarakat Ngombol Dukuh atas larangan pernikahan karena berbeda letak tempat tinggal yang meliputi pengertian, latar belakang, faktor yang mempengaruhi masih ditaatinya larangan pernikahan karena berbeda letak tempat tinggal, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat.

Bagian inti dari jawaban atas pokok permasalahan akan ditulis dalam bab keempat. Analisa yang akan dikemukakan dalam bab ini adalah bagaimana hukum Islam menilai larangan pernikahan yang berbeda letak tempat tinggal, serta implikasi adanya larangan tersebut terhadap kehidupan masyarakat.

Berangkat dari hasil analisa tersebut, pada bab kelima akan diuraikan mengenai jawaban atas pokok permasalahan skripsi ini, yang sekaligus merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang penyusun paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor utama yang mempengaruhi ketaatan masyarakat Ngombol Dukuh terhadap larangan Nikah berbeda letak tempat tinggal adalah kuatnya keyakinan terhadap akibat peristiwa-peristiwa buruk yang akan menimpa para pelaku yang melanggar larangan tersebut.

Sedangkan faktor pendukung antara lain:

- a. Faktor agama; pemahaman keagamaan masyarakat Ngombol Dukuh yang berkembang sampai sekarang adalah warisan dari nenk moyang sehingga apa-apa yang ditetapkan oleh orang terdahulu baik berupa syari'at Islam ataupun adat-istiadat masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sampai sekarang yang akhirnya pemahaman semacam ini mengakibatkan sulitnya menerima pembaharuan-pembaharuan dalam hukum Islam.
- b. Faktor pendidikan; randahnya tingkat pendidikan masyarakat Ngombol Dukuh sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran dalam menghadapi dunia modernisasi dan perkembangan ilmu teknologi serta pengaruh-pengaruh yang lain yang berkembang dalam masyarakat.

c. Faktor ekonomi; Ekonomi yang rendah dapat menjadikan sebab ketertutupan berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga dapat mempengaruhi mobilitas dari kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang dihadapkan dengan pesatnya kemajuan zamannya.

d. Rasa Ta'dhim terhadap Petuah orang tua (para sesepuh)

Ketaatan masyarakat Ngombol Dukuh ataupun tokoh adat sangat tinggi sehingga semua perkataan mengenai larangan pernikahan berbeda letak tempat tinggal tetap ditaati oleh seluruh masyarakat secara turun temurun tanpa mengetahui secara jelas apa dasar hukum dari adanya larangan terhadap bentuk perkawinan tersebut.

Ditinjau dari aspek maslahat ada sisi positif yang bisa diambil dari larangan pernikahan berbeda letak tempat tinggal di Desa Ngombol, antara lain dengan adanya larangan pernikahan tersebut, maka akan mendorong masyarakat Ngombol Dukuh untuk mencari pasangan di luar daerah Ngombol, maka dengan begitu akan terjadi sistem kekerabatan yang meluas, selain itu juga akan membuka wawasan dan pandangan mereka akan dunia luar.

2. Dalam tinjauan hukum Islam, adat larangan pernikahan berbeda letak tempat tinggal yang muncul di tengah-tengah masyarakat Ngombol adalah tradisi adat yang masuk dalam kategori *'urf fasid* yang tidak boleh dipraktekkan maupun dipelihara karena dapat menjerumuskan kepada suatu keyakinan yang lain dari Allah SWT, dan dapat menyebabkan syirik

jadi hukum melakukan kawin berbeda letak tempat tinggal adalah boleh (*mubah*).

B. Saran-Saran

Seyogyanya bagi ulama maupun tokoh masyarakat setempat mengadakan kajian ulang mengenai larangan terhadap pernikahan antara desa tersebut, yang sudah lekat dalam pandangan masyarakat. Hal itu diharapkan bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang telah salah kaprah dan mentradisi dalam masyarakat. Peran aktif tokoh agama dan pemuka masyarakat sangat penting dalam melakukan pembaharuan ini, karena akan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Bagi para muda-mudi dan masyarakat umum hendaknya lebih memperkaya pengetahuan keagamaan dan berpikir logis, dengan tidak hanya mengkaji isu-isu kontemporer tetapi juga pada hal-hal yang sudah mentradisi dan ada di sekitar mereka, sehingga akan dapat lebih kritis dan tidak hanya mengikuti suatu tatanan yang sudah mentradisi tanpa mengetahui dasar hukumnya.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1974.

Shihab, Muhammad Quraissy, *Tafsir al-Miṣbāḥ*: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an, Jakarta: Lentera hati, 2002.

Hadis/ Ulum al-Ḥadīṣ:

Abd al-Baqiy, Muhammad Fuad, *al-Lu'lu' Wa al-Marjān fī mā Ittafaq 'alaih al-Syaikhan*, ttp.: Dār Ihya' al-Khutub al-Arābiyya, 1949.

Asqolani, Ibnu Hajar al- “ *Min adillatil ahkam*”, Bulughul Mahram, Semarang: Toha Putra.

Tirmizi, Abi 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Sūrah at-, *Sunan at-Tirmizi*, 5 jilid, Dār al-Fakir: 209-279.

Fikih/Ushul Fiqh

Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, alih bahasa: Harits Fadly dan Ahmad Khatib, Solo: Era Intermedia, 2005.

Ansori, Muhammad, “ *Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Sambung Macan, Sragen*”. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

Daradzat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, 12 jilid, Jogjakarta: PT. Verisa Yogya Grafika, 1995.

Ghazali, Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006

- Hamid, Abdul, *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Haq, Hamka, *Aspek Teologis Konsep Masalahah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, Surabaya: Erlangga, t.t.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996
- Helda, Fasri “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Safat di Masyarakat Sungai Raya Kalimantan Selatan*”. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007
- Hendri, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Bersurat Kampar Riau*”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004,
- Khalaf, Wahhab, Abd, al- ‘*Ilm Usul al-Fiqh*, ttp.: Dar al-kutub, 1978 M
- Khusnaeni, Akhmad, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Semisan di Dusun Palemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman*”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005
- Khusnawati, Anif “*Larangan Nikah Antara Saudara Sepupu Pancer Wali di Kel. Ngantru, Kec/Kab. Trenggalek Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Kompilasi hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga sakinan*, alih bahasa: Haris Fadly dan Ahmad Khatib, Solo: Inter Media, 2005
- Na’im, Abdullah, Ahmad, An-, *Dekonstruksi Syair’ah*” terj. Ahmad Suedy dan Amiruddin Ar-Rany, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- , *Islam dan Negara Sekular Menegosiasikan masa Depan* Syariah, alih bahasa. Sri Murniati, Bandung: Mizan, 2007
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2004
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983

Shiddieqy, T.M. Hasbi ash, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 2 jilid, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

-----, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

-----, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Taimiyah, Ibnu, *Majmu Fatwa tentang Nikah*, alih Bahasa. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-naba, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Melton Putra, 1991

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2004.

Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia* Jakarta: Tintamas, 1961

Rahman, Munawar, Budhy, (penyunting) *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Bandung: Mizan, 2006

Soebakti Poesponato, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya paramita, 1980.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1981

Wingjodipoero, Saroni, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1985.

DAFTAR TERJEMAH

Lampiran I

FN	Hlm	Terjemah
BAB I		
10	11	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)
11	12	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
16	14	Yang asal hukum sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya
20	14	Adat kebiasaan menjadi hakim
BAB II		
2	22	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
3	22	Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu

		dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.
5	23	
16	31	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
17	31	Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
18	32	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
19	32	Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab
20	32	Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu sekalian untuk menikah maka menikahlah dan barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah karena berpuasa dapat menjadi benteng baginya.
21	33	Jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu wajib juga hukumnya.
25	36	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
26	37	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu

		<p>Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.</p>
27	37	<p>Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.</p>
33	41	<p>Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.</p>
36	43	<p>Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu sekalian untuk menikah maka menikahlah dan barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah karena berpuasa dapat menjadi benteng baginya.</p>
		<p style="text-align: center;">BAB IV</p>

1	86	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
2	86	Wanita-wanita itu hendaknya dikawini karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya (jika tidak demikian) hendaklah kamu memilih yang beragama, pasti kamu berbahagia
19	97	... Menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rūf dan melarang mereka mengerjakan yang munkar
20	101	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak saudara laki-lakimu, anak-anak saudara perempuanmu
21	102	Dan jangan kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu kecuali yang sudah berlalu... dan ayat
22	102	Dan jangan kamu nikahi ibu-ibu dari istri-istri kamu dan anak-anak tirimu yang berada dalam asuhanmu dari istri yang telah kamu gauli. Bila kamu belum menggaulinya, tidak apa kamu mengawininya. Jangan kamu mengawini istri-sitri dari anak-anakmu
24	103	“...Bahwa (tidak boleh kamu) mengumpulkan dua orang bersaudara, kecuali apa yang telah berlalu...”
25	103	“Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman...”

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Muṣṭafa az-Zuhaili, lahir di kota Dar 'atīyah Damaskus pada tahun 1932 M./1350 H., beliau belajar di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1956 M./1375 H., dan memperoleh gelar Doktor dalam hukum (asy-Syari'ah al-Islamiyah) pada tahun 1963 M./1382 H., pada tahun ini pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudaris) di Universitas Damaskus, spesifikasi keilmuan beliau di bidang fikih, uṣul fikih.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq at- Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sābiq menerima pendidikan pertama di *Kuttāb*, kemudian memasuki perguruan al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat ibtidaiah hingga tingkat kejuruan (*takhassus*) dengan memperoleh *asy-Syahādah al-'Alimiyyah* (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor. Diantara karya monumentalnya adalah *Fiqh as-Sunnah* (fiqih berdasarkan sunnah Nabi).

Abdul Wahhab Khallaf

Lahir pada bulan Maret 1886 M. Di daerah Kufrujī'ah Setelah hafal al-Quran kemudian beliau menimba ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1900. Setelah lulus dari fakultas hukum pada tahun 1915, beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920, beliau menduduki Jabatan Hakim pada Mahkamah Syar'iyyah dan pada empat tahun kemudian diangkat menjadi Direktur Mahkamah Syar'iyyah. Pada tahun 1934, dikukuhkan menjadi guru besar pada fakultas hukum Universitas al-Azhar. Kemudian beliau wafat pada tahun 1950. dari tangannya dihasilkan beberapa karya-karya buku dalam bidang Ushul fiqh yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.

Al-Syāthibī

Nama lengkapnya adalah Abū Ishāq ibn Mūsū al-Gharnāthī, dan lebih dikenal dengan sebutan al-Syāthībī. Sedangkan nama al-Syāthībī itu berasal dari nama negeri asal keluarganya, Syathibah (Xativa atau Jativa). Meski dinisbahkan kepada nama negeri itu, diduga keras bahwa dia tidak lahir di sana karena kota Jativa telah berada di tangan kekuatan Kristen, dan segenap umat Islam telah keluar dari sana sejak tahun 645 H/ 1247 M, atau diperkirakan hampir satu abad

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Untuk Pemerintahan Berwenang

- a) Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang larangan nikah berbeda letak tempat tinggal?
- b) Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi dasar dari larangan pernikahan nikah berbeda letak tempat tinggal sehingga masih ditaati dan dijalankan sampai sekarang?
- c) Apakah pernah tercatat adanya pernikahan pernikahan berbeda letak tempat tinggal?
- d) Bagaimana ketentuan hukum yang akan diambil jika terjadi pernikahan berbeda letak tempat tinggal?

2. Untuk Tokoh Agama dan Masyarakat

- a) Apakah Bapak/Ibu tahu tentang larangan pernikahan berbeda letak tempat tinggal?
- b) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang larangan ini?
- c) Apakah Bapak/Ibu setuju dengan larangan ini?
- d) Sepengetahuan Bapak/Ibu bagaimana kehidupan rumah tangga orang yang melanggar larangan ini?
- e) Menurut Bapak/Ibu apa saja yang menyebabkan larangan tersebut masih ditaati?
- f) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang larangan ini bila dihubungkan dengan hukum Islam?

3. Tokoh Adat

- a) Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan di daerah ini?
- b) Bagaimana pendapat bapak mengenai larangan pernikahan berbeda letak tempat tinggal?
- c) Sejak kapan peraturan itu ada dan ditaati?
- d) Bagaimana sejarah adanya larangan pernikahan ini?

- e) Apa akibat yang akan terjadi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pernikahan tersebut?
- f) Bentuk pernikahan apa saja yang juga dilarang menurut adat masyarakat di sini?

LAMPIRAN 4

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Bapak Tejo kusnandar	Ngombol Krajan	Lurah Desa Ngombol
2	Bapak Sarno	Ngombol Dukuh	Ketua RW
3	Bapak Sukirang	Ngombol Dukuh	Ketua RT
4	Bapak Selamat	Ngombol Dukuh	Tokoh Masyarakat
5	Bapak Kasimin	Ngombol Dukuh	Tokoh Masyarakat
6	Bapak Parham	Ngombol Krajan	Tokoh Agama
7	Bapak Rono	Ngombol Dukuh	Sesepuh desa
8	Bapak Subroto	Ngombol Krajan	Tokoh masyarakat
9	Bapak Wongso	Ngombol Dukuh	Tokoh Masyarakat
10	Bapak Kelik	Ngombol Dukuh	Warga Ngombol dukuh
11	Mba Tiwi	Ngombol Dukuh	Pemudi Ngombol
12	Bapak Waluyo	Ngombol Krajan	Warga Ngombol dukuh
13	Bapak Maykur Mursydie	Ngombol	Kepala KUA Ngombol
14	Bapak Mulyono	Ngombol Krajan	Pegawai KUA
15	Mas. Heru	Ngombol Dukuh	Ketua Pemuda Ngombol

LAMPIRAN 5

CURRICULUM BITAE

Nama : Joko Suseno

Tetala : Lampung, 12 Oktober 1983

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat Asal : Ds. Antar Brak Rt. 11/ Rw. 05, Kec. Pekon Ampai,
Kab. Tanggamus, Lampung

Pendidikan : - SD 2 Antar Brak, Lulus tahun 1996
- SMPN I Putih Doh, Lulus tahun 1999
- MAN 2 Arrisalah, Ponorogo, Lulus tahun 2003
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Masuk tahun 2003

Orang Tua : - Bapak : Salimin
- Ibu : Shalihah

Pekerjaan : - Bapak : Petani
- Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Ds. Antar Brak, Rt. 11/ Rw. 05, Kec. Pekonampai,
Kab. Tanggamus, Lampung